



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 24 /B.05/HK/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan dan berpotensi menyimpang dari tujuannya;
- b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, perlu menyelenggarakan layanan *Clearing House* sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Mengangkat Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural, pejabat fungsional pelaku pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan jajarannya, Perangkat Daerah teknis dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan dan keluhan yang diterima; dan
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa; dan
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat pelaksana/staf pendukung pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- 2) mengusulkan anggota tidak tetap Tim Layanan *Clearing House* dan Nara Sumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim Layanan *Clearing House*;
- 3) menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan dan hasilnya;
- 4) merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- 5) menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai system/alat/kelengkapan pendukung Layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada : SOP, Aplikasi TIK, dan sarana-prasarana perkantoran; dan
- 6) melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua dan Anggota Tim Layanan *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/160/B.05/HK/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /B.05/HK/2022
TANGGAL : 6 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Provinsi Lampung
- III. Ketua : Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung
- VI. Anggota Tetap :
 - 1. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
 - 3. Sherli Yessi, ST., MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VII. Anggota Tidak Tetap :
 - 1. Unsur Kepolisian Daerah Lampung
 - 2. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /B.05/HK/2022
TANGGAL : 6-1- 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM CLEARING HOUSE
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Andi Yudiansyah, SR, SKM (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- II. Sekretaris : Yasir Heriyanto, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Herawati, SH., MH (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Helman N Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Yuliana Usman, SH., MM (Analisis Kelembagaan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Rahmat, SE., MM (Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Fauliani Ariani, A.md (Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI